



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jln. Kaya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani 99352*



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA**

**NOMOR : 440/204/2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KOMPENSASI ATAS PENGADUAN PELAYANAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang berorientasi pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik maka perlu diatur pengelolaan kompensasi atas pengaduan pelayanan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Kompensasi Atas Pengaduan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494)  
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679)  
3. Undang-Undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5607)  
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Legara RI Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5887)  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
9. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura No. 35)
10. Peraturan Bupati Jayapura No. 27 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN KOMPENSASI ATAS PENGADUAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA**
- KESATU** : Menetapkan Kompensasi Atas Pengaduan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
- KEDUA** : Keseluruhan proses Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura wajib memperhatikan Standard Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

**KETIGA**

- : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Adapun Kompensasi yang diberikan sebagai berikut :
- a. Jika ada tarif/biaya yang dikenakan pada pelayanan pengurusan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan, Pengurusan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan Seperti Klinik, Puskesmas dan RS Tipe C/D, Apotek, Toko Obat diluar biaya seharusnya maka akan dikembalikan biaya yang dikeluarkan tersebut dengan nilai yang sama diberikan.
  - b. Jika ada kesalahan prosuder dan keterlambatan pelayanan kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura seperti usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pengurusan kredit pegawai maka akan mendapatkan kompensasi masker (10 buah) dan Vitamin C (10 Tablet)

**KEEMPAT**

- : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

**KELIMA**

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENTANI  
PADA TANGGAL : 20 Mei 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN JAYAPURA**



**Dr. Anton Tony Mote, M.KM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19790804 200909 1 001